

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu tanggal 6 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 H dalam persidangan Pengadilan Agama Wonosari yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah datang menghadap: -----

**KSU BMT "DANA INSANI"**, alamat di Jalan KH. Agus Salim No. 108

Desa Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Sri Widodo, S.Fil., SH., Abdus Salam. SH.,MH., Lutu Dwi Prastanta, SH.,MH., Hardini Meigy Sari., SH, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Gedung AMC, Lantai 2 Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 17 Kota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2016, yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Nomor 20/SKKS/2016/PA.Wno tanggal 21 Januari 2016, menurut Surat gugatan Penggugat dalam perkara wanprestasi sengketa ekonomi syariah, dalam perkara Nomor 0110/Pdt.G/2016/PA.Wno, sebagai "Penggugat", selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama ; -----

**LANJAR RAHAYU**, lahir di Klaten tanggal 15 Nopember 1976, umur 39

tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Tukluk Rt 003 Rw.002 Semin, Semin, Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat I" ;-----

**SUPARNO**, lahir di Gunungkidul tanggal 17 April 1975, umur 41 tahun, laki-laki Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Tukluk Rt 003 Rw 002 Semin, Semin Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat II" ; -----

**SRIMIYATUN**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Bulurejo Rt 002 Rw 003 Bulurejo, Semin, Kabupaten Gunungkidul, Selanjutnya disebut sebagai "Turut Tergugat" ;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, disebut sebagai Pihak kedua ; -----

Yang secara bersama-sama Pihak pertama dan Pihak Kedua disebut sebagai "Para Pihak". Sebelumnya para pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----

- a. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2016 pihak Pertama sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap pihak kedua berdasarkan akad musyarokah nomor 04524/LPDB/BMT-DI/MSA/27/VI/ 2013 tertanggal 27 juni 2013 di Pengadilan Agama Wonosari ; -----
- b. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 Para Pihak telah melakukan mediasi dengan mediator Drs. Mudara, MSI, dan para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara yang ada secara damai dan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian ; -----

Bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa seperti yang tertuang dalam gugatan wanprestasi dan menyepakati perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah menandatangani Akad Musyarokah Nomor 04524/LPDB/BMT-DI/MSA/27/VI/ 2013 tertanggal 27 juni 2013 ; -----

2. Bahwa berdasarkan Gugatan Perkara Perdata Nomor 0110/Pdt.G/2016/PA.Wno, jumlah kerugian materiil dan kerugian immaterial yang harus dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp.67.407.000,-, akan tetapi berdasarkan hasil mediasi para pihak sepakat bahwa tunggakan angsuran yang wajib dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp.38.500.000,- ; -----
3. Bahwa atas Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 04524/LPDB/BMT-DI/MSA/27/VI/ 2013 tertanggal 27 Juni 2013 Pihak Kedua telah menjaminkan kepada Pihak Pertama berupa sertifikat Hak Milik nomor 1385/Bulurejo atas nama Turut Tergugat dengan luas 1.421 m2 yang terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia ; -----
4. Bahwa Pihak Kedua sanggup untuk membayar tunggakan sebagaimana angka 2 di atas secara angsuran dengan tahapan sebagai berikut : -----
  - 1) Angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-5 sebesar Rp.2.000.000,- dibayarkan setiap tanggal 30 setiap bulannya mulai bulan Maret 2016 sampai dengan Juli 2016 ; -----
  - 2) Angsuran ke-6 sebesar Rp 28.500.000,- dibayarkan pada tanggal 31 Agustus 2016 ; -----
5. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana angka 4 di atas, maka jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1385/Bulurejo atas nama Turut Tergugat dengan luas 1.421 m2 yang terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, disita dan dijual oleh Pihak Pertama guna pemenuhan hutang-hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan ada di kemudian hari ; -----

6. Bahwa apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama akan mengembalikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1385/Bulurejo atas nama Turut Tergugat dengan luas 1.421 m2 yang terletak di Desa Bulurejo Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, kepada Pihak Kedua ; -----
7. Bahwa semua biaya perkara dalam perkara perdata nomor 0110/Pdt.G/2016/PA.Wno, ditanggung oleh Pihak Pertama ; -----
8. Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan iktikad baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut.;-----
9. Bahwa para pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan pengadilan.;-----

Bahwa isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 21 Maret 2016 dan telah ditandatangani oleh serta dibacakan kepada kedua belah pihak dan mediator pada hari dan tanggal tersebut, mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.; -----

Kemudian Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

**PUTUSAN**

Nomor 0110/Pdt.G/2016/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### **MENGADILI**

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi Akta Perdamaian tanggal 21 Maret 2016 yang telah disepakati tersebut di atas;-----
2. Menghukum Pihak Pertama untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Muhamad Dihan, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Endang Sri Hartatik, MSI dan Umar Faruq, SAg, MSI. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Lilik Mahsun, SH sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pihak Kedua; -----

Ketua Majelis

**Drs. H. Muhamad Dihan, MH**

dan Anggota I

Hakim Anggota II

**Dra. Endang Sri Hartatik, MSI**

**Umar Faruq, SAg, MSI.**

Panitera Pengganti

**Dra. Lilik Mahsun, SH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Penyelesaian perkara	: Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp740.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:Rp841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)